

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan permasalahan yang sering terjadi diberbagai negara terutama negara berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia, pembangunan ekonomi masih dihadapkan dengan beberapa masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan tingkat kesenjangan yang cukup tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan ekonomi menjadi prioritas penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Kurang meratanya pembangunan ekonomi disetiap daerah merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam membangun ekonomi di Indonesia. Kurangnya pemerataan ekonomi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah tersebut. Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat di Indonesia memberikan hak otonomi daerah kepada setiap daerah yang ada di Indonesia untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

Pemberian hak otonomi daerah ini termasuk pelaksanaan dari konsep desentralisasi, karena desentralisasi merupakan suatu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk membagi wewenang wilayah supaya daerah yang

diberikan hak otonomi daerah tersebut dapat menentukan kebutuhan untuk daerahnya sendiri sesuai dengan etnis mereka.

Sejak era reformasi, kebijakan dan landasan hukum penyelenggaraan pemerintah daerah terus mengalami pembaruan. Pada pasal 18 UUD 1945 mulai dijelaskan bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik Desentralisasi dan Dekonsentrasi dibidang ketatanagaraan dalam undang-undang ini, pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah daerah. Kemudian Undang-Undang ini terus mengalami perubahan hingga pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1974 yang membuktikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia belum relatif kuat yang menjadikan terhambatnya otonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1999 terjadi perubahan undang undang otonomi daerah di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 hingga saat ini terus mengalami perkembangan yang begitu pesat.

Penetapan UU Nomor 22 Tahun 1999 ini menjelaskan mengenai pemberian wewenang penuh kepada pemerintah daerah kecuali dalam kepengurusan urusan politik luar negeri, moneter, peradilan, dan pertahanan. Selanjutnya pada tahun 2004 karena terdapat kelemahan dalam undang-undang ini maka terbentuknya UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dibentuk untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan desentralisasi. Pembentukan undang-undang ini mempengaruhi pemberlakuan pilkada secara langsung.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa

otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pemberlakuan otonomi daerah ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola daerahnya, terutama dalam pengelolaan keuangannya termasuk dalam mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dibagi berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional dengan memperhatikan keselarasan hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Melalui sisi pendapatan, diberikannya wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri suatu jenis pendapatan tertentu. Pada sisi pendapatan, pemerintah daerah diberikan wewenang perpajakan dengan maksud agar masyarakat dapat berpartisipasi lebih tinggi dalam mendanai pelayanan publik sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat yang didapatkan dari adanya pembayaran pajak/retribusi tersebut.

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan, maka dapat menjadi acuan peneliti untuk menerapkan teori otonomi daerah. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Jean-Jacque Rousseau yang mendefinisikan bahwa

kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.³ Sehingga teori ini memiliki hubungan dengan otonomi daerah karena otonomi daerah merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh rakyat untuk mengutarakan aspirasi yang dimilikinya. Dengan adanya pemberlakuan kebijakan otonomi daerah, rakyat diberbagai daerah dapat berpartisipasi secara langsung dalam terjadinya proses pengambilan suatu keputusan politik maupun administrasi daerahnya masing-masing.

Disisi belanja, diberikannya wewenang fiskal pada suatu daerah otonom yang didasari dengan prinsip agar alokasi sumber daya berjalan lebih efisien dan efektif. Hal ini dikarenakan, pemerintah daerah dinilai lebih dekat kemasyarakat sehingga diasumsikan bahwa pemerintah daerah lebih tahu kebutuhan masyarakat daerah apabila dibandingkan dengan pemerintah pusat. Sehingga pengalokasian sumber daya apabila dilakukan oleh pemerintah daerah akan menjadi lebih responsif dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.⁴

Pengelolaan keuangan suatu daerah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap daerah tersebut. Hal ini dikarenakan suatu daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan mampu berkembang apabila daerah tersebut dapat mengelola keuangannya dengan baik. Salah satu pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan pada belanja modal. Belanja modal memiliki

³ John Stuart Mill. *On Liberty Perihal Kebebasan* . Terjemahan, Edisi Revisi. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005). Hlm 4-30

⁴ Ambya. *Buku Ajar Ekonomi Keuangan Daerah*. (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2023). Hlm. 26-27

beberapa asset tetap seperti infrastruktur, sarana dan prasarana. Asset-asset ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi apabila didefinisikan secara umum diartikan sebagai peningkatan suatu kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa.⁵ Menurut Hasan, Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai alat ukur indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur suatu tingkat perkembangan aktivitas yang terdapat pada sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian.⁶

Salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dihitung menggunakan 2 (dua) jenis perhitungan yaitu perhitungan atas dasar harga berlaku dan perhitungan atas dasar harga konstan, Indikator PDRB yang dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yaitu PDRB dengan perhitungan harga konstan karena dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku dalam suatu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar.

⁵ Tutut Nurhidayah. "Analisis Pengaruh Realisasi APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Menggunakan Statistical Mediation Analysis (Studi Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2016)." (Universitas Negeri Semarang) 2018: 5.

⁶ Junita Putri Rajana Harahap et al., "Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Keuangan, Size, Leverage, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara." *Kitabah* 2, No. 1 (Januari-Juni 2018): Hlm. 47-64.

Tabel 1.1

Tabel PDRB Atas Harga Konstan Provinsi Kalimantan Periode Tahun 2018-2022
Dalam Milyar Rupiah

Tahun	Provinsi				
	Kalbar	Kalsel	Kalteng	Kalut	Kaltim
2018	130.596.320	128.052.580	94.566.250	57.459.310	464.694.430
2019	137.243.090	133.283.850	100.349.290	61.417.790	486.523.180
2020	134.743.380	130.864.320	98.933.610	60.746.210	472.393.330
2021	141.212.040	135.422.590	102.481.480	63.162.970	484.438.880
2022	148.368.490	142.339.200	109.094.720	66.534.390	506.159.910

Sumber: Publikasi BPS Statistik Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018-2022

Berdasar data dari tabel 1.1, maka dapat diketahui bahwa provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat PDRB yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Kalimantan lainnya. Tingkat PDRB atas harga konstan provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan mulai tahun 2018-2022 walau sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19 namun tahun 2021 mulai naik kembali. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2022, tingkat PDRB meningkat sebanyak 4,48% dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya meningkat sebesar 2,55%. Kenaikan dari paling tinggi pada tahun 2022 dari sisi produksi berasal dari sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 11,96%.⁷

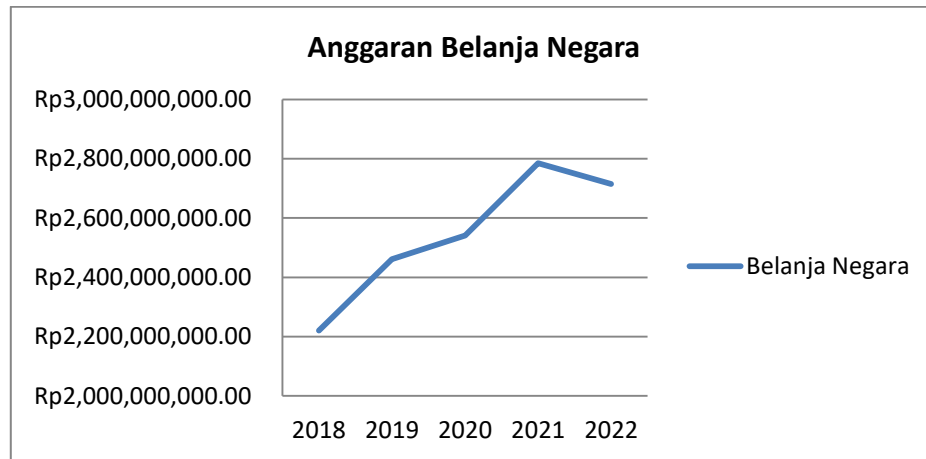
Dalam konteks pengelolaan keuangan suatu daerah, pemerintah pusat telah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah melalui dana perimbangan yang diberikan kepada daerah otonom berdasarkan suatu

⁷ Prabawati, “Ekonomi Kaltim 2022 Tumbuh Lebih Tinggi”, Diskominfo Kaltim, (6 Februari 2023), <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/statistik/ekonomi-kaltim-2022-tumbuh-lebih-tinggi>, (diakses pada 1 Oktober 2023, pukul 20.44 WIB)

persentase tertentu. Dana perimbangan ini berasal dari Anggaran Belanja Negara. Berikut anggaran belanja pemerintah setiap tahunnya:

Grafik 1.1

Belanja Pemerintah APBN (Triliun)



Sumber: Data Dokumentasi Tahunan APBN Kementerian Keuangan⁸

Melalui grafik 1.1 di atas maka dapat diketahui bahwa hampir setiap tahunnya anggaran belanja negara mengalami kenaikan selama kurun waktu 2018-2021 kemudian pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan. APBN Indonesia sejak tahun 2018-2021 mengalami kenaikan dua kali lipat, dimana pada tahun 2018 anggaran belanja negara sebesar Rp 2.220,7 triliun sedangkan pada tahun 2021 belanja negara sebesar Rp 2.784,4 triliun. Akan tetapi pada tahun 2022 angka APBN untuk kebutuhan belanja mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar Rp 70,2 milyar.

Kenaikan angka belanja negara pada tahun 2018-2022 disebabkan oleh beberapa hal seperti terjadinya wabah covid-19 yang menyebabkan pada awal

⁸ Kementerian Keuangan. "Data Dokumentasi Tahunan APBN."

tahun 2020 sehingga berdampak pada kenaikan belanja modal dikarenakan hal ini memicu respon pemerintah untuk meningkatkan tingkat belanja modal untuk menangani krisis kesehatan, selain itu adanya proyek dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat agar dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi seperti pada sektor pendidikan dan kesehatan mempengaruhi peningkatan angka investasi pada infrastuktur sehingga angka belanja modal terus meningkat.

Sedangkan penyebab turunnya angka belanja negara pada tahun 2022 ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti terjadinya normalisasi pasca pandemi covid-19 sehingga mengurangi adanya beberapa pengeluaran darurat yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan penanganan covid-19.

Namun melalui peningkatan anggaran belanja negara ini tidak terdapat korelasi secara signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan infrastruktur suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh dana APBN saja akan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh dana APBD daerah itu sendiri.

Pengelolaan keuangan suatu daerah dapat dilihat melalui kinerja keuangannya. Menurut Halim, kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu dengan melihat analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan serta dilaksanakan. Analisis rasio keuangan melalui APBD dilakukan dengan cara

membandingkan hasil yang telah dicapai dalam satu periode dengan periode sebelumnya atau dapat diukur dengan membandingkan kinerja keuangan daerah satu dengan daerah lainnya atau daerah yang memiliki potensi daerah yang relatif sama.⁹

APBD merupakan suatu rencana keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai kegiatan atau proyek daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran tertentu, serta pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.¹⁰ APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah seperti hibah, dana darurat dan lain lain.

Adanya peningkatan dari angka pertumbuhan ekonomi juga dapat menarik minat seorang investor untuk berinvestasi ke daerah tersebut. Dengan adanya peningkatan dari investor maka dapat mempengaruhi angka penerimaan PAD meningkat. Hal ini dikarenakan PAD memiliki sumber utama yang berasal dari pajak. Adanya kenaikan dari angka PAD akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan serta meningkatkan

⁹ Yoyo Sudaryo et all., *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017). Hlm. 9

¹⁰ Rispa Ngindana et all., *APBD Partisipatif Sebuah Harapan Yang terabaikan*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012). Hlm. 37

layanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan angka belanja modal.¹¹

Tabel 1.2

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2018-2022 Dalam Milyar Rupiah

Nama Provinsi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kal - Timur	5.800.270.286	6.555.852.805	5.289.094.182	6.111.918.272	8.997.262.540
Kal - Barat	2.194.867.823	2.301.306.837	2.686.932.368	2.507.216.605	3.217.812.121
Kali - tengah	1.594.702.206	1.776.231.953	1.570.356.195	1.851.575.071	2.424.298.007
Kal - Selatan	3.557.316.629	3.503.912.280	2.940.506.370	3.569.879.665	4.557.696.754
Kal - Utara	574.088.357	655.846.206	557.646.134	677.803.723	813.528.753

Sumber: Publikasi BPS Statistik Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018-2022

Melalui tabel 1.2 di atas maka dapat diketahui dari kelima provinsi yang terletak di pulau Kalimantan apabila dibandingkan maka provinsi Kalimantan Timur memiliki angka Pendapatan Asli Daerah tertinggi dibandingkan dengan keempat provinsi lainnya. Hal ini dikarenakan provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat Sumber Daya Alam yang melimpah terutama pada sektor pertambangan seperti batubara, minyak dan gas dan pada sektor perkebunan. Selain itu tingginya PAD pada provinsi Kalimantan Timur juga dikarenakan provinsi ini memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi. Kedua hal ini dapat meningkatkan tingkat PAD melalui perolehan pajak dan retribusi daerah. Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya, provinsi

¹¹ Fani Wiraswata et al., "Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014)." *Jurnal Bisnis dan Manajemen* (Universitas Brawijaya) Vol.5. No. 2 (Juni 2018): Hlm. 170-180.

Kalimantan Timur memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif tinggi, hampir separuh dari perolehan PAD yang tinggi berasal dari penerimaan pajak daerah.¹²

Tabel 1.3

Perbandingan Pemberian Dana Perimbangan Oleh Pemerintah Pusat Kepada Setiap Daerah Otonom di Provinsi Kalimantan Tahun 2018-2022 Dalam Triliun Rupiah

Nama Provinsi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kal – Timur	4.829.780.659	5.176.264.299	4.759.527.447	4.056.865.328	7.753.114.697
Kal - Barat	3.444.983.949	3.620.122.786	3.643.926.990	3.861.803.218	2.810.211.185
Kal - Tengah	3.211.623.500	3.191.205.289	3.170.347.451	3.312.603.776	2.930.695.230
Kal - Selatan	2.986.689.752	3.145.120.774	3.300.397.396	2.267.843.335	3.500.428.437
Kal - Utara	1.825.311.428	1.953.289.844	1.799.125.383	1.890.949.863	1.890.370.110

Sumber Publikasi BPS Statistik Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018-2022

Melalui tabel 1.3 di atas maka dapat diketahui dari kelima provinsi yang terletak di pulau Kalimantan, provinsi Kalimantan Timur memiliki angka pemberian dana perimbangan tertinggi dibandingkan dengan keempat provinsi lainnya. Hal ini dikarenakan provinsi Kaltim memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi sehingga dengan adanya hal ini selain dapat meningkatkan angka PAD juga dapat meningkatkan angka pemberian dana perimbangan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan daerah. Tingkat dana perimbangan yang tinggi di provinsi kalimantan timur juga disebabkan karena adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang

¹² Khajjar Rohmah, *Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sumbang Rp 5,5 Triliun untuk PAD Kaltim*. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor-sumbang-rp-55-triliun-untuk-pad-kaltim>, 2024. (diakses pada 2 Oktober 2023, pukul 09:00 WIB)

menjadi salah satu pengeluaran terbesar bagi pengalokasian dana APBN. Hal ini dikarenakan dana perimbangan ini digunakan untuk mendukung pembangunan IKN.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah telah dijelaskan bahwa belanja pemerintah daerah telah diklasifikasi berdasarkan kelompok belanja menjadi dua jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang telah terkait langsung dengan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Di dalam struktur APBD, belanja ini terdiri dari beberapa macam yaitu belanja pegawai (belanja ini berbentuk honorarium dalam melaksanakan kegiatan dan program pemerintahan kepada pegawai yang berkontribusi dalam mendukung kegiatan dan proyek tersebut), belanja barang dan jasa (belanja ini mencakup barang sekali pakai, bahan/material, jasa, premi asuransi, dan lain-lain). dan belanja modal (belanja ini digunakan untuk tujuan pengadaan/pembelian asset tetap

¹³ BPK RI, 2023 *diguyur Rp 62,79 Triliun*. Januari 9, 2023. <https://kaltim.bpk.go.id/2023-diguyur-rp-6279-triliun/>. (diakses pada 2 Oktober 2023, pukul 10:00 WIB)

yang berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan).

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang dalam penggunaannya tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan program. Di dalam struktur APBD, belanja ini terdiri dari beberapa macam yaitu belanja pegawai (mencakup penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok serta tunjangan kepala daerah dan wakilnya, gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, dan tambahan penghasilan), belanja bunga (berupa pembayaran hutang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan pinjaman), belanja subsidi (berbentuk subsidi terhadap masyarakat melalui lembaga tertentu yang telah diaudit untuk mendukung daya beli masyarakat), belanja hibah (berbentuk bantuan dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat/tidak terus menerus yang telah dituangkan di dalam naskah perjanjian antara pemerintah dan penerima hibah), belanja bantuan sosial (berbentuk uang/barang yang tidak mengikat dan selektif untuk memenuhi instrumen keadilan dan pemerataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat), belanja bagi hasil (bersumber dari pendapatan provinsi kemudian dibagi hasilkan dengan pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan), bantuan keuangan (bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa kepada desa lainnya, dan lain-lain), dan belanja tidak terduga (berbentuk

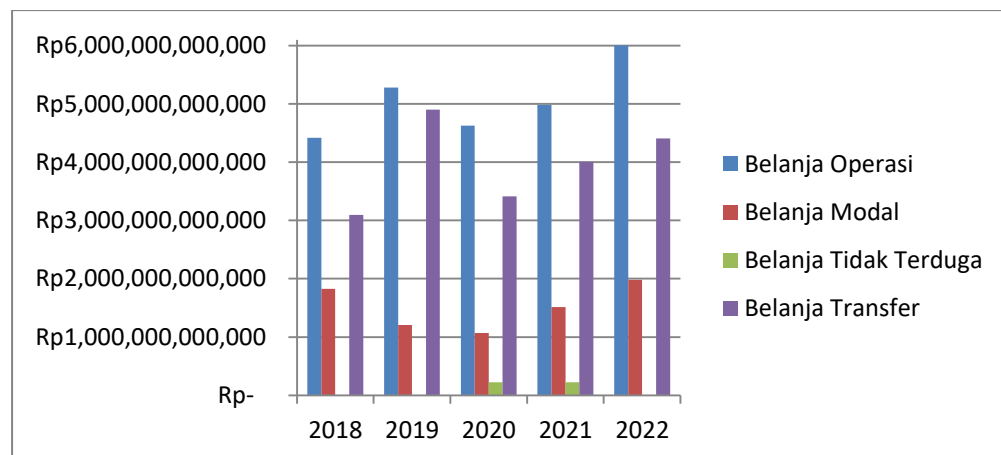
belanja yang dalam bentuk kegiatannya bersifat tidak biasa atau tidak berulang).

Penggunaan dana APBD untuk kebutuhan belanja perlu dimanajemen dengan baik. Hal ini dilakukan agar tercapainya tiga tujuan pokok yaitu terjaminnya dilakukannya disiplin fiskal melalui pengendalian anggaran belanja, dilakukannya pengalokasian anggaran yang sesuai dengan kebijakan serta prioritas anggaran, menjamin efisiensi serta efektivitas pengalokasian anggaran.¹⁴

Proporsi terbesar yang dimiliki dari pengeluaran APBD untuk kebutuhan belanja pemerintah kebanyakan digunakan untuk belanja operasi (sekitar 75%), sedangkan untuk belanja modal hanya (sekitar 25%).

Grafik 1.2

Penggunaan Dana APBD Pemerintah Untuk Kebutuhan Belanja



Sumber: Publikasi Transparansi Pengelolaan Anggaran BPKAD Kaltim¹⁵

¹⁴ Fadillah Amin, *Penganggaran Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*. (Malang: UB Press, 2019). Hlm. 18-28

¹⁵ BPKAD Kaltim, "Data Publikasi Transparansi Pengelolaan Anggaran Tahunan."

Melalui grafik 1.2 di atas maka dapat diketahui bahwa kebanyakan dari dana APBD yang ada selama tahun 2018-2022 paling banyak dikeluarkan pada belanja operasi dan belanja transfer. Penggunaan dana APBD untuk kebutuhan belanja modal masih sangatlah sedikit mengingat kebutuhan belanja modal suatu daerah juga sangatlah penting.

Pengalokasian belanja yang tepat memiliki peranan yang penting agar stabilitas ekonomi dapat tercapai. Hal ini dikarenakan dengan pengalokasian belanja yang tepat dapat menjadi suatu alat informasi bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi sekaligus dapat dijadikan sebagai suatu alat untuk mengontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Untuk meningkatkan tingkat efektifitas dari belanja pemerintah, maka perlu merubah komposisi belanja yang disertai dengan peningkatan tingkat kualitas perencanaan dan pola penyerapan anggaran terutama dalam peningkatan efisien belanja modal.¹⁶ Penggunaan dana APBD untuk kebutuhan belanja modal sangat penting karena belanja modal dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pembangunan suatu daerah seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, dapat menjadi stimulus ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja dan daya beli masyarakat, dan masih banyak lagi.

¹⁶ *Ibid Ambya*, Hlm 27-45

Tabel 1.4

Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Dalam Milyar Rupiah

Nama Provinsi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Paser	530.015.290	871.393.697	571.330.521	447.277.558	437.722.033
Kab. Kutai Barat	441.484.910	560.110.513	460.541.741	560.111.192	447.967.631
Kab. Kutai Kertanegara	593.769.061	1.151.293.775	1.131.607.579	1.026.367.434	1.171.734.721
Kab. Kutai Timur	843.100.468	1.064.610.093	846.728.032	706.899.903	1.005.918.765
Kab. Berau	635.123.455	1.286.541.708	863.097.664	659.066.990	1.028.531.224
Kab. Penajam Paser Utara	647.844.023	550.169.584	361.340.243	235.364.436	342.529.909
Kab. Mahakam Ulu	255.336.526	273.892.678	345.108.548	560.111.192	447.967.631
Kota Balikpapan	608.340.578	687.770.681	428.692.686	545.701.475	785.562.358
Kota Samarinda	817.179.026	1.206.777.044	1.066.113.143	1.077.524.414	1.077.524.414
Kota Bontang	333.634.900	483.778.012	336.342.841	217.831.317	244.413.615

Sumber: Publikasi BPS Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Melalui tabel 1.3 menggambarkan jumlah pengeluaran 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018-2022. Dapat diketahui melalui tabel tersebut bahwa pada tahun 2019, seluruh kabupaten/kota tersebut mengalami peningkatan yang cukup drastis dikarenakan pada tahun 2019 tingkat belanja modal di 9 daerah kecuali kab. Penajam Paser Utara.

Kenaikan angka belanja modal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan IPM sebesar 1.03% yang merupakan angka IPM yang terdapat di pulau Kalimantan. Selain itu terdapat

beberapa proyek yang dilakukan di Kalimantan Timur seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencakup pembangunan beberapa infrastruktur fasilitas umum masyarakat, proyek pengembangan ekonomi hijau yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam lanjutan. Salah satu penyebab dari naiknya angka belanja modal ini dipengaruhi oleh pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke kab. Penajam Paser Utara yang terdapat di provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2019, kab. Penajam Paser Utara malah mengalami penurunan sejak tahun 2019-2022. Hal ini disebabkan oleh terus menurunnya angka IPM di kab. Penajam Paser Utara setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di kabupaten ini tidak sebaik tahun 2018. Terjadinya angka penerimaan pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten ini juga dapat menyebabkan menurunnya tingkat IPM. Selain itu kurangnya kebijakan alokasi dana yang kurang optimal juga dapat menurunkan tingkat belanja modal.

Untuk membiayai belanja modal, pemerintah daerah memiliki beberapa sumber pendapatan beberapa diantaranya yaitu dana perimbangan yang berasal dari APBN pemerintah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri.

Sumber-sumber pembiayaan seperti DAU, DAK, dan DBH memiliki fokus pembiayaannya sendiri seperti DAU yang difokuskan untuk membiayai

kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. DAK yang difokuskan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang memiliki manfaat jangka panjang bagi suatu daerah dan menjadi kepentingan nasional. DBH yang difokuskan untuk mendanai kebutuhan daerah berdasarkan potensi suatu daerah berdasarkan suatu angka presentase tertentu.

Ketiga dana tersebut merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan PAD merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan ketersediaan dari beberapa sumber dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan belanja modal yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan dana belanja modal, provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar terutama pada sektor pertambangan dan energi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi ini termasuk pada belanja modal yang efektif dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten/ kota, dana seperti DAU, DAK, DBH dan PAD perlu dikelola dengan baik mengingat sumber-sumber dana tersebut merupakan sumber utama dari pendanaan bagi belanja modal daerah ini.

Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, terjadi banyaknya peristiwa ekonomi global seperti terjadinya fluktuasi suatu harga komoditas global

sehingga dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Pada kurun waktu tersebut pula, terjadinya periode menjelang pemindahan ibu kota negara ke provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bela Sania Twinki dan Dwi Retno Widiyanti menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal yang artinya apabila angka DAU mengalami kenaikan maka dapat berpengaruh pada kenaikan angka belanja modal pula. Sedangkan menurut menurut Diva Ivana DAU memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal yang artinya apabila angka DAU meningkat maka dapat berpengaruh pada penurunan angka belanja modal.¹⁷

Pada Dana Alokasi Khusus (DAK), menurut Bela Sania Twinki dan Dwi Retno Widiyanti menyatakan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal yang artinya terjadinya perubahan angka baik kenaikan maupun penurunan DAK tidak dapat mempengaruhi perubahan angka pada belanja modal. Sedangkan menurut Dwi Putri Handayani, DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal yang artinya terjadinya kenaikan angka pada DAK dapat mempengaruhi kenaikan angka pada belanja modal. Pada Dana Bagi Hasil (DBH), menurut Bela Sania Twinki dan Dwi Retno Widiyanti menyatakan bahwa DBH memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap belanja modal yang artinya

¹⁷ Diva Ivana et al., "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal." *Asset: Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis* Vol. 9, No. 2 (Desember 2021): Hlm. 111-119.

apabila terjadi kenaikan angka pada DBH maka dapat berpengaruh pada penurunan angka belanja modal. Sedangkan menurut Sarah Frantiska Santoso, dkk DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal yang artinya apabila terjadinya kenaikan pada angka DBH maka dapat berpengaruh pada kenaikan angka belanja modal pula.¹⁸

Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Bela Sania Twinki dan Dwi Retno Widiyanti menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan yang artinya apabila angka PAD meningkat maka dapat berpengaruh pada kenaikan angka belanja modal.¹⁹ Sedangkan menurut Dwi Putri Handayani menyatakan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh pada belanja modal yang artinya apabila angka PAD mengalami peningkatan maupun penurunan tidak akan berdampak pada perubahan angka belanja modal²⁰.

Sehingga berdasarkan uraian di atas menjadi pertimbangan bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang dimiliki oleh pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah terhadap

¹⁸ Sarah Frantiska Santoso et al., "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila* Vol. 1, No. 2 (September 2021): Hlm. 94-105.

¹⁹ Bela Sania Twinki dan Dwi Retno Widiyanti, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, DBH Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa Barat." *Journal Of Development Economic And Social Studies* Vol. 2 No. 3 (2022). Hlm. 489-501.

²⁰ Dwi Putri Handayani, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal di Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Periode 2015-2018)*. Skripsi. (Semarang: Universitas Semarang, 2020).

belanja modal khususnya pada kabupaten/Kota yang terdapat di provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, sehingga diangkatnya judul **“Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khsus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur (periode tahun 2018-2022)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian selanjutnya adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Timur cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan provinsi lain namun dalam pemerataan ekonomi di beberapa kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur cenderung tidak merata meskipun terdapat angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan di beberapa sektor namun tidak semua daerah kabupaten/kota dapat menikmati angka pertumbuhan ekonomi yang sama.
2. Dana Alokasi Umum dalam penggunaannya belum optimal terhadap penggunaan untuk kebutuhan belanja modal terutama untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di beberapa kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur, sehingga menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan

antara peningkatan alokasi DAU serta realisasi belanja modal di beberapa daerah.

3. Dana Alokasi Khusus dalam penggunaannya kurang maksimal karena terdapat kendala pengalokasian dana yang kurang tepat sehingga kurang dapat memaksimalkan penggunaan DAK dalam meningkatkan angka belanja modal.
4. Dana Bagi Hasil bergantung dari pendapatan yang didapat oleh daerah itu sendiri, hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan dana bagi hasil maka harus meningkatkan pendapatan daerah terlebih dahulu.
5. Pendapatan Asli Daerah dalam memanajemen anggaran PAD, beberapa daerah di provinsi Kalimantan Timur tergolong rendah sehingga berdampak pada keterbatasan fiskal dan berdampak pada kurang mampunya PAD dalam membiayai belanja modal beberapa daerah secara mandiri tanpa bergantung pada pemberian dana perimbangan dari pemerintah pusat.
6. Belanja modal dalam pembagian komposisi penggunaan anggaran dana APBD untuk kebutuhan belanja daerah masih jauh dari seimbang serta penggunaannya masih kurang efektif di beberapa kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat menyebabkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang kurang merata di beberapa daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2018-2022?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dapat mempengaruhi belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2018-2022?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat mempengaruhi belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2018-2022?
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) dapat mempengaruhi belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2018-2022?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mempengaruhi belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2018-2022?
6. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mempengaruhi belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2018-2022?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2018-2022
2. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2018-2022
3. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2018-2022
4. Untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2018-2022
5. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2018-2022
6. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2018-2022

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca, dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai belanja modal kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun strategi untuk pengembangan dibidang yang bersangkutan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman khususnya bagi instansi pemerintah daerah.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, serta masukan dan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Universitas Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan serta referensi oleh peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini berkaitan dengan variabel independen yang meliputi pertumbuhan ekonomi (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Dana Bagi Hasil (X4), dan Pendapatan Asli Daerah (X5). Sedangkan variabel dependennya yaitu belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2018-2022.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat batasan tertentu agar lebih mudah untuk melakukan penelitian dan mungkin hasilnya kurang akurat karena diteliti secara spesifik tidak menyeluruh. Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas, penelitian dilakukan menggunakan data yang telah tersedia di dalam situs web Badan Pusat Statistik. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak dapat melakukan pengumpulan data secara langsung di kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur, karena terkendala waktu dan tempat

penelitian yang jauh dari lokasi peneliti sehingga membutuhkan waktu yang lama.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan terjadinya suatu peningkatan angka GDP atau GNP yang lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas jangka panjang dalam kemampuan suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya.²¹

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bagian dari transfer ke daerah (TKD). DAU merupakan transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.²² DAU terdiri dari DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setiap DAU dihitung

²¹ Marselino Wau et al., *Teori Pertumbuhan Ekonomi (Kajian Konseptual dan Empirik)*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022).

²² Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility Pasal 1 No 11." (Jakarta, 2023). Hlm. 4.

melalui perbandingan antar banyaknya urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.²³

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu bagian dari transfer ke daerah (TKD). DAK merupakan transfer ke daerah yang bersifat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan dalam penggunaan DAK difokuskan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan fokus pada pencapaian target kinerja.²⁴ Urusan daerah yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi suatu kriteria tertentu yang selaras dengan kebutuhan daerah dan merupakan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah meliputi kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat serta sarana penunjang yang memiliki umur ekonomis yang panjang.²⁵

d. Dana Bagi Hasil

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Bagi Hasil merupakan salah satu bagian dari transfer ke daerah (TKD). DBH dialokasikan berdasarkan suatu persentase tertentu, yang diberikan

²³ Arbie Gugus Wandira, *Skripsi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Tahun 2012)*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013)., Hlm. 72-73

²⁴ Alfian Mujiwardah et al., *Dana Alokasi Khusus di Indonesia*. (Direktorat Jendral Anggaran, Kementrian Keuangan, 2022). Hlm. 6

²⁵ *Ibid* Arbie Gugus Wandira, *dkk*. Hlm. 73-74

kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi adanya ketimpangan fiskal antara pemerintah dengan daerah, serta dengan daerah lain non penghasil untuk menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah.²⁶ DBH berasal dari pajak dan Sumber Daya Alam.

e. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 dijelaskan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Di dalam pasal 3 dijelaskan bahwa PAD memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing sebagai perwujudan dari desentralisasi. Sumber dari PAD adalah pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang telah disahkan.²⁷

²⁶ Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, Pasal 1 No 10.” (Jakarta, 2023). Hlm. 3.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 120-121

f. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran perolehan asset dan/atau penambahan nilai asset dan/atau lain yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Belanja modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal Badan Layanan Umum (BLU), dan belanja modal lainnya.²⁸

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian “Pengaruh pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur” dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 43-45

H. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, serta penegasan istilah.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menerangkan secara jelas dan rinci mengenai teori-teori yang diperlukan untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti yang meliputi pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal. Dengan tujuan untuk memperkuat variabel yang akan diteliti. Bab ini juga membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai jawaban sementara dan digunakan sebagai pembanding dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menerangkan mengenai populasi, sampel yang digunakan serta teknik pengambilan sampel dan teknik pengumpulan data, skala pengukuran, variable penelitian, dan sumber data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menerangkan mengenai pengujian data-data yang telah dikumpulkan di dalam penelitian untuk membuktikan hipotesis penelitian. Bab ini juga membahas jawaban yang berasal dari rumusan masalah yang ada pada penelitian dengan menyajikan hasil dari analisa yang telah dilakukan.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini menerangkan mengenai pemaparan dari hasil pengolahan data pada bab sebelumnya. Bab ini memberikan penjelasan mengenai keterkaitan hasil penelitian antara variabel independen dengan variabel dependen serta menginterpretasikan hasil berdasarkan teori yang disampaikan berdasarkan fakta di lapangan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang berisikan hasil pokok dari penelitian untuk memperjelas dan mempertegas pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya serta saran yang berisikan rekomendasi penulis dari hasil yang didapat dalam penelitian untuk memberikan masukan bagi pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.